



UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Roadmap

Penelitian

FAKULTAS SYARIAH





**ROADMAP PENELITIAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag

Penanggungjawab

Dr. Supani, M.A

Ketua

Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H

Anggota

Dr. Marwadi, M.Ag

Dr. Hariyanto, M.Hum

Editor

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

Agus Sunaryo, M.S.I

M. Wildan Humaidi, M.H

M. Bachrul Ulum, M.H

M. Fuad Zain, M.Sy

Ainul Yaqin, M.Sy

Luqman Rico Khashogi, M.S.I

Penerbit

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl. Jend. A. Yani

No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553

Email: syariah@uinsaizu.ac.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 112 TAHUN 2022**

Tentang
**PENETAPAN ROADMAP PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM EKONOMI SYARIAH, HUKUM TATA NEGARA,
PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022-2026**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022-2026, maka perlu ditetapkan roadmap penelitian dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan tema-tema penelitian tersebut dalam lampiran sebagai roadmap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022-2026.

- Kedua : Keputusan ini berlaku pada Tahun 2022-2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 September 2022



TEMBUSAN :
Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku Kuasa Pengguna Anggaran



KATA PENGANTAR

Roadmap Penelitian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022–2026 dirancang sebagai panduan strategis dalam mengarahkan kegiatan penelitian yang inovatif, relevan, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas penelitian, alokasi sumber daya, kolaborasi akademik, serta integrasi hasil penelitian dengan pengembangan kurikulum, pengabdian masyarakat, dan kebijakan strategis fakultas.

Fokus utama roadmap ini adalah memperkuat kontribusi Fakultas Syariah terhadap pengembangan ilmu syariah, hukum Islam, dan kajian keagamaan kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian diarahkan pada empat klaster utama, yakni: (1) Hukum dan Ekonomi Syariah, (2) Hukum Keluarga Islam, (3) Hukum Ketatanegaraan (4) Perbandingan Madzhab dan Hukum. Setiap klaster penelitian memiliki sasaran spesifik yang selaras dengan Renstra Fakultas, Renop Universitas, dan prioritas nasional dalam pengembangan riset berbasis kearifan lokal dan global.

Roadmap ini juga menekankan penguatan kapasitas dosen peneliti melalui program kolaborasi penelitian, pendampingan publikasi ilmiah bereputasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk riset, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan paten. Selain itu, roadmap menyoroti pentingnya sinergi antara penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan adanya roadmap ini, Fakultas Syariah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian akreditasi unggul bagi program studi. Pendekatan strategis yang sistematis dan berkelanjutan ini menjadikan penelitian sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi fakultas menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu syariah di kawasan Asia Tenggara.

Purwokerto, 15 September 2022

Dekan





DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun	ii
Surat Keputusan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Urgensi	1
B. Sekilas Fakultas Syariah	1
Bab II Ruang Lingkup Kajian dan Arah Pengembangan penelitian	4
A. Ruang Lingkup Kajian	4
B. Arah Pengembangan Penelitian Fakultas Syariah.....	14
Bab III Penutup	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Urgensi

Penelitian merupakan salah satu pilar utama tridharma perguruan tinggi yang menjadi landasan pengembangan ilmu, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penelitian memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas akademik, menghasilkan kajian ilmiah berkualitas, serta mendukung pengembangan hukum Islam, pendidikan, dan kehidupan keagamaan yang moderat dan berkeadilan.

Roadmap Penelitian Fakultas Syariah 2022–2026 disusun sebagai panduan strategis untuk mengarahkan seluruh aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga setiap kegiatan riset memiliki fokus, tujuan, dan capaian yang jelas. Dokumen ini berfungsi untuk menyelaraskan prioritas penelitian dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) Fakultas, serta Rencana Operasional (Renop) Universitas, sekaligus menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, roadmap ini juga bertujuan memastikan penelitian yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar akademik nasional maupun internasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan kebijakan berbasis syariah, dan penguatan reputasi Fakultas di tingkat regional maupun global. Dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, dokumen ini menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penelitian, sehingga menghasilkan output yang bermanfaat secara ilmiah, sosial, dan kultural.

B. Sekilas Fakultas Syariah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan salah satu pusat keunggulan akademik dalam



pengembangan ilmu syariah di Indonesia, yang menekankan integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan dinamika kebutuhan kontemporer masyarakat. Fakultas ini memiliki empat program studi unggulan yang saling melengkapi, yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Madzhab.

Program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) fokus pada kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Islam, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak individu dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Lulusan program ini dibekali kemampuan untuk menjadi praktisi hukum, konsultan keluarga, maupun akademisi yang memahami harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional.

Hukum Ekonomi Syariah menekankan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk muamalah, perbankan syariah, manajemen keuangan halal, dan industri halal. Program ini mengintegrasikan teori ekonomi, regulasi nasional, serta praktik bisnis yang etis dan berbasis syariah, sehingga lulusannya mampu berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Program studi Hukum Tata Negara (siyasah) mengkaji hubungan antara konstitusi, negara, dan hukum dengan perspektif Islam dan nasional, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Lulusan memiliki kapasitas untuk berperan dalam penyusunan kebijakan, analisis hukum publik, maupun penelitian konstitusi berbasis syariah dan nasional.

Kemudian Program Studi Perbandingan Madzhab menjadi wadah bagi pengembangan keilmuan komparatif, menelaah perbedaan dan persamaan antara berbagai mazhab fiqh, sekaligus relevansinya dengan konteks modern. Program ini menekankan pendekatan kritis, analitis, dan hermeneutik sehingga lulusan dapat menjadi mediator pemikiran hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan empat program studi ini, Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, wawasan sosial, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, negara, dan pengembangan



ilmu syariah di tingkat nasional maupun internasional. Fakultas ini juga terus mendorong penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai institusi untuk menguatkan posisi strategisnya sebagai pusat keunggulan ilmu hukum dan syariah di Indonesia.



BAB II.

RUANG LINGKUP KAJIAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian dosen program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki tanggung jawab strategis untuk mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam melalui penelitian dan publikasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan, fakultas menetapkan sejumlah tema kajian utama yang menjadi fokus penelitian para dosen. Tema-tema ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan secara sosial dan kontekstual, serta dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang keilmuan, termasuk hukum, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan gender studies.

a. Isu dan Problematika Perkawinan

Isu dan problematika perkawinan menjadi salah satu fokus utama penelitian di Fakultas Syariah. Kajian ini menitikberatkan pada fenomena perkawinan dalam masyarakat kontemporer, seperti praktik poligami, perceraian, konflik hak-hak suami-istri, serta perlindungan anak. Isu-isu ini dapat dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga melalui kajian sosiologis yang melihat bagaimana praktik sosial dan budaya memengaruhi perilaku perkawinan. Selain itu, pendekatan psikologi dan studi gender memberikan wawasan tentang dampak perceraian dan poligami terhadap kesejahteraan psikologis anggota keluarga, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki dimensi empiris dan aplikatif bagi masyarakat

b. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama merupakan sumber hukum empiris yang penting dan menjadi kajian lanjutan bagi dosen Fakultas Syariah. Analisis putusan perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan penyelesaian sengketa keluarga memungkinkan para peneliti untuk



memahami praktik yudisial secara nyata. Pendekatan penelitian dapat dilakukan melalui studi normatif yang menilai kesesuaian putusan dengan regulasi yang berlaku, maupun melalui studi komparatif yang membandingkan praktik dan putusan di berbagai wilayah. Kajian ini juga membuka peluang untuk melihat dampak sosial dari putusan pengadilan terhadap masyarakat dan budaya lokal, sehingga menghasilkan penelitian yang relevan dan kontekstual.

c. Undang-Undang Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi fokus kajian berikutnya, terutama terkait harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Dosen dapat melakukan penelitian kritis terhadap UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, menilai kepatuhan, efektivitas, dan relevansi implementasinya di masyarakat. Kajian ini juga dapat melibatkan analisis politik hukum untuk memahami pengaruh kebijakan publik terhadap praktik keluarga, serta studi antropologi hukum untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

d. Pemikiran tentang Hukum Keluarga Islam

Pemikiran tentang hukum keluarga Islam juga menjadi bagian integral dari kajian dosen Fakultas Syariah. Tema ini mendorong eksplorasi terhadap pemikiran klasik maupun kontemporer mengenai hukum keluarga, termasuk ijtihad para ulama dan kontribusi tokoh modern. Kajian ini dapat dilakukan melalui telaah sejarah pemikiran hukum Islam, analisis doktrin fikih, serta pendekatan teoritis yang menekankan filosofi hukum dan prinsip keadilan. Pendekatan komparatif juga memungkinkan dosen membandingkan perspektif lokal, regional, maupun internasional, sehingga menghasilkan wawasan yang kaya dan kontekstual mengenai perkembangan hukum keluarga Islam.



e. Fikih Munakahat, Mawaris, Wakaf, Qadha

Fikih munakahat, mawaris, wakaf, dan qadha menjadi subtema kajian yang mencakup cabang-cabang fikih terkait pernikahan, warisan, wakaf, dan yudikasi keluarga. Kajian dalam tema ini dilakukan melalui metode normatif yang menafsirkan teks klasik dan menilai relevansinya dengan praktik modern, serta melalui studi ekonomi syariah yang mengeksplorasi manajemen harta warisan dan wakaf. Kajian sosiologi agama turut memperkaya penelitian dengan menganalisis dampak keputusan fikih terhadap struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menekankan aspek doktrinal, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan ekonomi yang relevan.

f. Kajian Metodologis tentang Hukum Keluarga Islam

Kajian metodologis tentang hukum keluarga Islam menekankan pengembangan dan inovasi metode penelitian yang digunakan dosen. Penelitian dapat dilakukan melalui metode normatif untuk menganalisis regulasi dan doktrin fikih, maupun melalui metode empiris yang melibatkan observasi praktik sosial, wawancara, dan survei. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan studi gender memastikan penelitian yang dihasilkan bersifat komprehensif, relevan, dan aplikatif. Dengan demikian, fakultas mampu menghasilkan penelitian yang tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembuat kebijakan

2. Ruang lingkup penelitian dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menitikberatkan pada pengembangan ilmu yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat. Tema penelitian ini mencakup isu-isu hukum ekonomi syariah kontemporer, yurisprudensi, peraturan nasional, fatwa lembaga otoritatif, serta pengembangan instrumen ekonomi Islam seperti muamalah, zakat, dan wakaf produktif. Setiap tema dapat



dikaji secara integratif melalui berbagai pendekatan penelitian, mulai dari normatif-yuridis, komparatif, empiris, hingga sosio-legal, ekonomi syariah, dan studi interdisipliner lainnya.

a. Isu dan Problematika Hukum Ekonomi Syariah

Isu dan problematika hukum ekonomi syariah menjadi fokus penelitian yang penting untuk memahami tantangan praktik ekonomi Islam dalam konteks modern. Penelitian pada tema ini dapat mengeksplorasi berbagai persoalan seperti praktik perbankan syariah, akad dan transaksi keuangan, investasi berbasis syariah, risiko hukum dan ekonomi, serta perlindungan konsumen dan keadilan distributif. Pendekatan normatif-yuridis dapat digunakan untuk menelaah regulasi, doktrin fiqh muamalah, dan prinsip hukum syariah, sedangkan pendekatan empiris atau sosio-legal memungkinkan peneliti memetakan praktik ekonomi Islam di masyarakat, menganalisis persepsi stakeholder, dan menilai kesesuaian praktik dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Kajian interdisipliner juga memungkinkan pengintegrasian perspektif ekonomi, manajemen, dan sosiologi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ekonomi syariah.

b. Putusan Pengadilan tentang Sengketa Ekonomi

Putusan pengadilan terkait sengketa ekonomi menjadi sumber empiris yang penting bagi pengembangan ilmu. Analisis putusan pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang menangani sengketa ekonomi syariah memberikan data konkret mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, termasuk konflik perbankan syariah, sengketa wakaf, musyarakah, mudharabah, dan perjanjian syariah lainnya. Penelitian dapat dilakukan melalui metode normatif untuk menilai kesesuaian putusan dengan peraturan dan fatwa yang berlaku, maupun melalui metode sosio-legal yang mengkaji dampak putusan terhadap pelaku ekonomi, masyarakat, dan praktik bisnis syariah. Pendekatan komparatif juga memungkinkan analisis perbandingan antara putusan



nasional dan internasional, sehingga memberi kontribusi pada pengembangan jurisprudensi hukum ekonomi syariah yang adaptif.

c. KHES dan Fatwa DSN-MUI

Kajian terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI merupakan tema penelitian yang strategis, karena fatwa dan kompilasi ini menjadi pedoman utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Dosen dapat meneliti efektivitas implementasi KHES dan fatwa DSN-MUI dalam berbagai lembaga keuangan syariah, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun praktik manajemen risiko. Pendekatan penelitian dapat bersifat normatif untuk menilai harmonisasi antara fatwa dan regulasi nasional, atau bersifat empiris untuk memetakan pemahaman, penerapan, dan tantangan di lapangan. Selain itu, studi interdisipliner yang menggabungkan hukum, ekonomi, dan manajemen lembaga keuangan syariah dapat menghasilkan penelitian yang relevan bagi pengembangan praktik ekonomi Islam yang modern dan berkelanjutan.

d. UU Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi tema penelitian berikutnya, terutama berkaitan dengan regulasi perbankan syariah, akuntabilitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlindungan nasabah. Penelitian pada tema ini dapat dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah substansi UU dan peraturan pelaksanaannya, serta melalui pendekatan sosio-legal untuk memahami praktik perbankan syariah di lapangan, termasuk tantangan implementasi hukum dan penerimaan masyarakat. Pendekatan komparatif juga dapat digunakan untuk membandingkan praktik perbankan syariah Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem serupa, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan regulasi yang adaptif dan berbasis praktik.

e. Fikih Muamalah, Zakat, dan Wakaf Produktif



Fikih muamalah, zakat, dan wakaf produktif menjadi bagian integral dari penelitian yang menekankan pengembangan instrumen ekonomi Islam yang aplikatif. Kajian dapat mencakup optimalisasi pengelolaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan, inovasi wakaf produktif yang mendukung pembangunan ekonomi, serta penerapan prinsip muamalah dalam transaksi bisnis yang sesuai syariah. Penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis untuk menilai kepatuhan terhadap fikih klasik dan fatwa kontemporer, maupun melalui metode empiris dan studi kasus untuk mengevaluasi praktik di masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan ekonomi, manajemen, dan sosiologi akan menghasilkan penelitian yang tidak hanya teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dan berdampak pada kesejahteraan sosial-ekonomi.

f. Kajian Metodologis tentang Hukum Ekonomi Syariah

Kajian metodologis tentang hukum ekonomi syariah menekankan pengembangan metode penelitian yang inovatif, yang memungkinkan integrasi antara pendekatan normatif, empiris, sosio-legal, dan interdisipliner. Dosen dapat melakukan penelitian normatif untuk analisis regulasi dan fatwa, studi empiris untuk memahami praktik dan persepsi masyarakat, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional. Penelitian yang metodologis ini mendukung pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah yang sistematis, relevan, dan aplikatif, serta mampu memberikan kontribusi akademik dan kebijakan yang signifikan bagi lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat luas.

3. Ruang lingkup penelitian dosen program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menekankan pengembangan ilmu yang bersifat normatif sekaligus kontekstual, yang mampu menjawab tantangan



praktik kenegaraan di Indonesia. Kajian ini mencakup isu-isu pokok hukum tata negara, yurisprudensi peradilan administratif dan konstitusi, perundang-undangan, hukum administrasi negara, serta integrasi fikih siyasah atau fikih daulah dalam konteks modern. Setiap tema penelitian dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, mulai dari normatif-yuridis, sosio-legal, komparatif, hingga interdisipliner yang menggabungkan perspektif politik, sosiologi, dan filsafat hukum, sehingga penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara praktik dan kebijakan.

a. Isu dan Problematika Hukum Tata Negara

Isu dan problematika hukum tata negara menjadi titik fokus penelitian yang strategis, karena menyentuh langsung mekanisme pengaturan negara, hubungan lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Dosen dapat meneliti persoalan seperti implementasi prinsip konstitusionalisme, dinamika hubungan eksekutif-legislatif-yudikatif, otonomi daerah, konflik kewenangan antar lembaga negara, serta regulasi terkait tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Pendekatan normatif-yuridis memungkinkan analisis doktrin hukum, literatur klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan nasional, sedangkan pendekatan sosio-legal dan empiris memberikan pemahaman tentang praktik dan persepsi masyarakat terhadap implementasi hukum tata negara. Kajian komparatif juga memungkinkan analisis perbandingan dengan sistem konstitusi negara lain, sehingga menghasilkan penelitian yang adaptif dan relevan secara global.

b. Putusan PTUN tentang Administrasi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai sengketa administrasi menjadi sumber empiris yang penting bagi pengembangan ilmu, karena menampilkan bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam konteks tata kelola negara. Penelitian dapat menganalisis kesesuaian putusan PTUN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas penyelesaian sengketa, serta implikasi putusan terhadap



administrasi publik. Pendekatan normatif-yuridis menekankan evaluasi formal hukum, sementara pendekatan sosio-legal memeriksa dampak putusan terhadap aparatur negara, masyarakat, dan praktik birokrasi.

c. Putusan MK tentang Ketatanegaraan

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketatanegaraan menjadi fokus penelitian strategis lainnya, karena keputusan MK menentukan tafsir konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Dosen dapat meneliti putusan MK mengenai pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, atau perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah kepatuhan terhadap konstitusi dan preseden hukum, serta pendekatan empiris dan sosio-legal untuk memahami pengaruh putusan terhadap praktik politik, administratif, dan sosial.

d. Kajian Perundang-Undangan dan Hukum Administrasi Negara

Kajian perundang-undangan dan hukum administrasi negara menjadi tema yang saling melengkapi, karena perundang-undangan merupakan fondasi hukum tata negara dan hukum administrasi menjadi instrumen operasionalnya. Penelitian dapat mengkaji efektivitas regulasi nasional, harmonisasi undang-undang, tata kelola birokrasi, prosedur administratif, transparansi publik, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Pendekatan normatif-yuridis menekankan analisis tekstual dan komparatif peraturan, sementara pendekatan empiris dapat menilai implementasi regulasi di lapangan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi kebijakan.

e. Fikih Siyasah/Fikih Daulah

Integrasi fikih siyasah/fikih daulah menjadi tema inovatif yang menghubungkan prinsip hukum Islam dengan praktik kenegaraan modern. Penelitian dapat menelaah relevansi konsep kepemimpinan, tata pemerintahan, maslahat publik, dan keadilan sosial dalam perspektif fiqh klasik, serta penerapannya dalam konteks konstitusi dan



regulasi nasional. Pendekatan komparatif dan interdisipliner memungkinkan pengembangan kerangka teoritis yang memperkuat legitimasi hukum negara sekaligus mengakomodasi nilai-nilai syariah.

f. Partai Politik, Pemilu, dan Lembaga Negara

Kajian mengenai partai politik, pemilu, dan lembaga negara menekankan aspek politik praktis dan konstitusional dalam sistem demokrasi. Penelitian dapat mencakup regulasi pemilu, peran partai politik, pengawasan lembaga negara, serta implikasi hukum terhadap proses demokrasi dan representasi masyarakat. Pendekatan normatif-yuridis menekankan evaluasi regulasi dan prinsip konstitusional, sedangkan pendekatan sosio-legal dan empiris menekankan studi lapangan terhadap perilaku politik, praktik partisipasi publik, dan dinamika lembaga negara.

g. Hukum Pidana Islam

Isu dan problematika Hukum Pidana Islam menjadi sangat relevan karena menyentuh konflik antara norma syariah dan hukum nasional, dinamika penerapan pidana hudud, qisas, dan ta'zir, serta perlindungan hak asasi manusia. Dosen dapat meneliti kasus-kasus aktual putusan pengadilan agama dan peradilan umum yang berkaitan dengan tindak pidana syariah, efektivitas prosedur peradilan, serta relevansi hukuman dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini dapat menggunakan pendekatan empiris, komparatif, maupun historis, misalnya membandingkan praktik fiqh jinayah di berbagai negara dengan sistem hukum Indonesia.

4. Ruang lingkup penelitian dosen program studi Perbandingan Madzhab

Penelitian di Program Studi Perbandingan Madzhab menitikberatkan pada kajian komparatif dan kritis terhadap tradisi hukum Islam yang berkembang dalam berbagai madzhab, baik dari sisi teori, praktik, maupun metodologi.

a. Isu dan Problematika Madzhab dalam Islam

Ruang lingkup ini memungkinkan dosen untuk mengeksplorasi isu-isu dan problematika madzhab dalam Islam, termasuk dinamika perbedaan



dan persamaan prinsip-prinsip hukum, relevansi doktrin klasik terhadap konteks kontemporer, serta tantangan penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern. Pendekatan penelitian dapat bersifat normatif-yuridis untuk menelaah literatur klasik, doktrin fiqh, dan fatwa resmi, maupun pendekatan historis dan sosio-kultural untuk memahami praktik hukum di berbagai komunitas Muslim

b. Perbandingan Pemikiran tentang Hukum Islam

Dalam ranah perbandingan pemikiran tentang hukum Islam, dosen dapat meneliti perbedaan interpretasi hukum antara madzhab, mengkaji alasan teologis dan metodologis di balik perbedaan tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial.

c. Perbandingan Fatwa Hukum Islam

Kajian perbandingan fatwa hukum Islam membuka ruang untuk menilai bagaimana otoritas keagamaan menanggapi persoalan kontemporer, dan bagaimana fatwa tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik hukum nasional atau lokal.

d. Perbandingan Pemikiran tentang Metodologi Hukum Islam

Perbandingan pemikiran tentang metodologi hukum Islam, di mana fokus diberikan pada perbedaan pendekatan ijtihad, kaidah ushul, dan prinsip hermeneutika yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan teks hukum.

e. Perbandingan Hukum dan Sistem Hukum

Kajian perbandingan hukum dan sistem hukum memungkinkan eksplorasi integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, termasuk adaptasi prinsip-prinsip fiqh dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan modern.

f. Kajian Kitab Madzhab

Terakhir, penelitian mengenai kitab madzhab menyediakan kesempatan bagi dosen untuk melakukan studi teks secara mendalam, menelaah naskah-naskah klasik, komentari, serta literatur madzhab kontemporer,



sehingga mendukung pengembangan ilmu yang berakar pada tradisi tetapi relevan dengan konteks modern. Pendekatan penelitian dapat bersifat interdisipliner, mulai dari normatif-yuridis, historis, filologis, hingga sosio-legal, sehingga hasil penelitian tidak hanya memperkaya teori perbandingan madzhab, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual

B. Arah Pengembangan Penelitian Fakultas Syariah

Dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan kontribusi ilmiah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pengembangan penelitian dosen diarahkan secara strategis untuk memperkuat posisi fakultas sebagai pusat kajian keilmuan syariah yang inovatif, relevan, dan berdaya saing internasional. Arah pengembangan penelitian ini tidak hanya menekankan pada penguasaan keilmuan dasar pada masing-masing program studi, tetapi juga pada kemampuan dosen untuk melakukan eksplorasi ilmiah yang integratif dan multidisipliner.

Penelitian dosen difokuskan pada isu-isu strategis yang relevan dengan tantangan kontemporer, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global, seperti dinamika hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan perbandingan madzhab. Setiap tema penelitian dibangun agar mampu mengakomodasi berbagai pendekatan metodologis, mulai dari normatif-yuridis, sosiologis, hingga pendekatan sosio-legal dan komparatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga relevansi sosial dan kebijakan.

Selain itu, arah pengembangan penelitian ini diarahkan untuk mendukung pencapaian roadmap penelitian fakultas 2022–2026, yang menekankan pada integrasi penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan reputasi akademik. Dengan demikian, setiap penelitian dosen diharapkan dapat menghasilkan temuan ilmiah yang tidak hanya memperkaya khasanah keilmuan syariah, tetapi juga mampu dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan, inovasi hukum, dan pengembangan praktik keagamaan yang kontekstual.

Secara keseluruhan, arah pengembangan penelitian dosen Fakultas Syariah menitikberatkan pada pencapaian tiga tujuan strategis: peningkatan kualitas dan



kuantitas penelitian, relevansi penelitian terhadap tantangan sosial dan hukum, serta keterhubungan penelitian dengan komunitas akademik dan masyarakat luas, sehingga pada akhirnya dapat menempatkan penelitian Fakultas Syariah pada panggung global yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Secara rinci arah pengembangan penelitian dan publikasi Fakultas Syariah 2022-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun	Fokus Penelitian	Strategi & Langkah	Output yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
2022	Konsolidasi & Pemetaan Penelitian	• Inventarisasi isu-isu hukum Islam & madzhab per program studi • Pemetaan literatur klasik dan kontemporer • Identifikasi gap penelitian	Database penelitian dosen, tema prioritas penelitian, metodologi dasar	Tersusunnya database penelitian, daftar isu strategis, dan metodologi awal
2023	Penguatan Metodologi & Kapasitas Dosen	• Pelatihan metodologi penelitian lanjutan (kuantitatif, kualitatif, mixed-method) • Studi lapangan awal untuk isu kontemporer • Pembentukan kelompok riset tematik antarprogram studi • Publikasi awal di jurnal nasional	Penelitian dengan metodologi beragam, publikasi nasional, kolaborasi internal	Peningkatan kualitas metodologi penelitian, jumlah publikasi nasional, terbentuknya kelompok riset
2024	Integrasi Tematik & Penyebaran Pengetahuan	• Integrasi hasil penelitian lintas program studi • Kolaborasi penelitian dengan pemerintah, industri halal, masyarakat • Penyusunan policy brief & artikel ilmiah	Penelitian aplikatif, policy brief, artikel ilmiah internasional, jejaring global	Jumlah publikasi internasional, kolaborasi lembaga, policy brief diterapkan, dampak sosial terukur



Tahun	Fokus Penelitian	Strategi & Langkah	Output yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
		Publikasi internasional & seminar global		
2025	Internasionalisasi & Standarisasi Penelitian	- Kolaborasi dengan universitas/peneliti luar negeri - Penyusunan guideline penelitian berstandar internasional - Publikasi di jurnal bereputasi internasional - Implementasi hasil penelitian untuk program MBKM & joint-research	Publikasi internasional Q1-Q2, guideline penelitian global, proyek riset kolaboratif	Jumlah publikasi internasional, guideline tersusun, keterlibatan program global meningkat
2026	Orientasi Global & Kontribusi Strategis	- Penyusunan thematic clusters penelitian global - Pengembangan model penelitian integratif (normatif-yuridis + sosio-legal + empiris) - Publikasi buku ilmiah internasional & modul pembelajaran global - Penyiapan riset kolaboratif jangka panjang	Penelitian berdaya saing global, kontribusi pada hukum Islam internasional, modul & buku ilmiah	Jumlah publikasi internasional, model penelitian integratif, kolaborasi global terjalin, reputasi fakultas meningkat

Secara sederhana, bangunan nalar berfikir pengembangan penelitian Fakultas Syariah dapat juga dipahami melalui mindmap sebagai berikut:



Berdasarkan peta roadmap penelitian Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, arah pengembangan penelitian dosen selama periode 2022–2026 menegaskan komitmen fakultas untuk menghasilkan karya ilmiah yang unggul, relevan, dan berstandar internasional. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuantitas publikasi, tetapi juga menekankan pada kualitas, integrasi lintas disiplin, serta penerapan perspektif normatif, yuridis, dan sosio-legal.

Seluruh program studi, yakni Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Perbandingan



Madzhab, diarahkan untuk mengembangkan kajian yang responsif terhadap dinamika masyarakat, kebijakan publik, serta tantangan global. Pada Hukum Keluarga, fokus diarahkan pada isu perkawinan, waris, wakaf, dan qadha dengan pendekatan normatif dan empiris; pada Hukum Ekonomi Syariah, penelitian mengintegrasikan aspek fikih muamalah, zakat, wakaf produktif, serta regulasi perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI; pada Hukum Tata Negara, kajian mencakup putusan MK, PTUN, hukum administrasi negara, partai politik, pemilu, dan fikih siyasah; sementara pada Perbandingan Madzhab, penelitian menekankan analisis komparatif pemikiran hukum Islam, fatwa, metodologi, sistem hukum, serta kajian kitab klasik.

Roadmap penelitian ini menetapkan tahapan strategis tahunan yang progresif. Tahun 2022–2023 menjadi fase penguatan kapasitas penelitian dan penyusunan baseline data, sekaligus identifikasi isu-isu kontemporer; tahun 2023–2024 difokuskan pada pengembangan penelitian lintas disiplin dan publikasi nasional bereputasi; tahun 2024–2025 diarahkan pada penguatan kolaborasi internasional, penelitian terapan, serta pengembangan hak kekayaan intelektual; dan tahun 2025–2026 menjadi puncak orientasi global dengan publikasi berstandar internasional, implementasi penelitian berbasis bukti, dan kontribusi nyata pada kebijakan serta praktik hukum Islam di tingkat regional maupun global.

Dengan demikian, arah pengembangan penelitian Fakultas Syariah tidak hanya memperkuat kapasitas akademik dan reputasi fakultas, tetapi juga menjadikan penelitian sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan ilmu hukum Islam yang adaptif, interdisipliner, dan berdampak luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penekanan pada integrasi metodologis dan orientasi global memastikan bahwa setiap penelitian dosen mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus menjaga relevansi keilmuan dan nilai-nilai syariah dalam konteks modern.



BAB III

PENUTUP

Roadmap penelitian hadir untuk menegaskan bahwa arah pengembangan penelitian dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022–2026 diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, relevan, dan berstandar internasional. Seluruh program studi – Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Perbandingan Madzhab – didorong untuk mengembangkan penelitian yang integratif, lintas disiplin, dan berorientasi pada solusi atas isu kontemporer, baik di tingkat nasional maupun global. Roadmap penelitian tahunan memastikan tahapan progresif mulai dari penguatan kapasitas penelitian, pengembangan kolaborasi dan publikasi, hingga pencapaian implementasi penelitian berbasis bukti yang berdampak luas. Dengan demikian, penelitian dosen tidak hanya memperkuat reputasi akademik fakultas, tetapi juga berkontribusi nyata pada pengembangan ilmu hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.